

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1. Proses pembiayaan *murabahah* di Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, anggota koperasi yang ingin mengajukan pembiayaan harus mengisi formulir yang mencantumkan jenis barang serta jangka waktu pengembalian. Kedua, pihak koperasi melakukan survei untuk menilai kelayakan dan kemampuan calon nasabah dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*. Ketiga, Setelah melalui rapat dan mendapatkan persetujuan, nasabah dipanggil ke koperasi untuk melakukan akad pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan Akad *Murabahah bil Wakalah*. terlebih dahulu diadakan akad *wakalah* dan *murabahah*. Keempat, Pencairan dana pembiayaan dapat dicairkan secara langsung dalam bentuk tunai, melalui tabungan, atau ditransfer ke rekening nasabah sesuai preferensi mereka.

5.1.2 Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan bertindak sebagai penjual, sementara anggota koperasi sebagai pembeli. Namun, barang yang dibeli melalui mekanisme *wakalah* tidak ditentukan secara spesifik, karena koperasi memberikan kebebasan kepada nasabah dalam memilih barang. Selain itu, tidak ada penyerahan fisik barang kepada koperasi, sehingga bukti transaksi seperti kuitansi atau nota pembelian tidak wajib diberikan kepada koperasi di kemudian hari. Sedangkan Menurut fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* poin ke (9) "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank". Pada praktik pembiayaan *murabahah* di koperasi LPN syariah padang bintungan akad *murabahah* sudah dilakukan pada waktu bersamaan setelah akad

wakalah dilakukan sebelum objek barang secara prinsip belum menjadi milik koperasi.

5.1.3 Pelaksanaan Pembiayaan *murabahah* Pada koperasi LPN Syariah Padang Bintungan adanya kendala yang muncul dari akad *wakalah* yaitu penggunaan dana pembiayaan *murabahah* tidak sepenuhnya sesuai dengan peruntukkan yang dituliskan dalam akad. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa ada beberapa dari anggota koperasi yang melakukan pembiayaan *murabahah* tidak sepenuhnya menggunakan dana pembiayaan yang sesuai dengan diperuntukkan sesuai dengan permohonan yang tertulis di dalam akad.

5.2 Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan saran terkait dengan judul pembahasannya. Diharapkan bahwa akan berguna bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Adapun saran sarannya ialah sebagai berikut:

- 5.2.1 Berdasarkan hasil penelitian ini sebaiknya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menjadikan rujukan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah yang ada sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 supaya dapat memberikan pelatihan dan pembinaan Prinsip Syariah yang sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Syariah Islam.
- 5.2.2 Berdasarkan hasil penelitian ini Pengurus Koperasi LPN Syariah Padang Bintungan dapat memanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* sehingga transaksi pembiayaan *murabahah* dapat berjalan dengan optimal dengan Fatwa dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
- 5.2.3 Berdasarkan hasil Penelitian ini sebaiknya pengurus koperasi LPN Syariah Padang Bintungan sebaiknya untuk dapat meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan *murabahah*

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: raja grafindo persada.
- Antonio, M. s. (1999). *Bank Syariah, Wacana Ulama&Cemdekia*. Jakarta: Tazkia Istitute.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Asiyah, B. N. (2019). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Al-Juzairi, Abdurrahman, (2015), *Fikih Empat Madzhab jilid 3*, Jakarta: Pustaka Al-kausar
- Bahar, Muchlis, (2014). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Ladang Publishing
- Burhanuddin. (2012). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design, Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. University of Nebraska-lincoln
- Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah
- Hasanudin, j. m. (2018). *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual-beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media .
- Idris. (1969). *Fiqh Menurut Mazhab Syafii*. Jakarta: widjaya.
- Ikit. (2018). *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava media.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif fikih Muamalah*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* . Jakarta: Kencana Pamedia Grup.
- Mubarak, J. (2021). *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Srata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Muthaher, O. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mubarok, J. (2022). *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama.

Muhajir. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Serasin.

Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia

Sudaryono. (2018). *Metode Penelitian*. Depok : Rajawali.

Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif*

Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

Sukandarumidi. (2006). *Metode Penelitian :Petunjuk Praktik untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: University Press.

Syafii, M. (2001). *Bank Syari 'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, .

Rivai, v. (2022). *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Diaksara.

Veizal, V. R. (2008). *Islamic Financial Mangement Teori:Konsep,dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga Keuangan,Nasabah,Praktisis dan Mahasiswa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama.

Zuhaili, w. A. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir.

UIN IMAM BONJOL
PADANG